BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Belakangan ini ramai dikalangan masyarakat, kaum buruh melalui serikat-serikat pekerja, akademisi dosen, maupun para ahli hukum profesor hukum hukum tata negara, maupun organisasi kemasyarakatan melakukan pengkajian, kritik dan protes terhadap pengesahan RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) resmi menjadi Undang-Undang yang telah ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran negara oleh pemerintah melalui Presiden bersama dengan DPR RI pada tanggal 2 Januari 2023, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.[1]

Penyusunan Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecth* atau yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah. Penggantian tersebut merupakan salah satu usaha dalam rangka pembaharuan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah, terpadu, dan terencana sehingga dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor I Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum

[1] Salinan Undang-Undang Republik Indoesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Lembaran Negara Tahun 2023/No.1, dan Tambahan Lembaran Negara No.6842.

Pidana yang dimana memuat pasal-pasal yang mengatur terkait dengan penghinaan presiden dan/atau wakil yang dituangkan dalam pasal 134, 136 dan 137 menyebutkan;

Pasal 134 berbunyi:

Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah.

Pasal 136 Bis menyebutkan:

Pengertian penghinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 mencakup juga perumusan perbuatan dalam Pasal 135, jika itu dilakukan di luar kehadiran yang dihina, baik dengan tingkah laku di muka umum, maupun tidak di muka umum baik lisan atau tulisan, namun di hadapan lebih dari empat orang, atau di hadapan orang ketiga, bertentangan dengan kehendaknya dan oleh karena itu merasa tersinggung.

Pasal 137 menyebutkan:

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukan, atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya dan pada waktu itu belum lewat dua tahun sejak adanya

pemidanaan menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga maka terhadapnya dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.[2]

Dalam pasal di atas sebelumnya mendapatkan kritikan dari berbagai elemen masyarakat dengan beberapa pertimbangan.

Pertama, alasan bahwa "presiden sebagai simbol negara" dan "personifikasi masyarakat" yang dipakai pemerintah untuk menjustifikasi pasal penghinaan presiden ke dalam RKUHP adalah keliru. Perihal simbol negara sudah jelas diatur dalam Pasal 35 dan 36B UUD 1945 tentang lambang-lambang negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, yaitu Garuda Pancasila, bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan.

Kedua, memasukkan pasal penghinaan presiden ke dalam RKUHP tidak tepat karena presiden adalah jabatan, dan harus dibedakan dengan individu yang mengisi jabatan tersebut. Sebagai suatu jabatan, presiden tidak memiliki fitur moralitas untuk bisa merasa dihina. Dalam konstruksi itu, setiap komentar, sentimen, pujian bahkan cibiran publik kepada presiden adalah bentuk penilaian atas kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Ketiga, alasan pemerintah bahwa penghapusan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden akan menciptakan budaya masyarakat yang terlalu liberal, adalah argumentasi berdasarkan hipotesis yang prematur. Faktanya, MK telah menyatakan pasal tersebut inkonstitusional dan sejak ketentuan itu tidak berlaku hingga sekarang, sulit untuk membuktikan bahwa kearifan budaya masyarakat

[2] Undang-Undang Nomor I Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Indonesia telah terkikis oleh nilai-nilai yang dianggap liberal.

Keempat, perubahan pasal penghinaan presiden menjadi delik aduan tidak menghilangkan risiko kriminalisasi. Faktanya, kepolisian kerap melakukan tebang pilih dan sulit bersikap proporsional manakala pelaporan datang dari pihak yang memiliki relasi kuasa sekelas pejabat negara. Akibat faktor relasi kuasa itu, polisi sering kali bias dalam menentukan batasan mana yang merupakan opini, kritik, dan hinaan.

Kelima, kebijakan perumusan pasal penghinaan presiden ke dalam RKUHP juga tidak didampingi dengan analisis biaya-manfaat (cost-benefit analysis) yang memadai. Padahal, setiap penambahan satu butir pasal akan punya dampak signifikan terhadap porsi anggaran kebijakan nantinya. Dampak- dampak sosial seperti meningkatnya kekecewaan dan ketidakpercayaan publik, menurunnya daya kontrol masyarakat lewat kritik terhadap presiden, meningkatnya ketakutan untuk berpendapat dan berekspresi, hingga potensi tergerusnya indeks demokrasi Indonesia, harus dihitung sebagai ongkos sosial yang harus dikeluarkan.

Setelah melewati proses panjang dalam penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang selama bertahun-tahun, dalam rangka untuk membentuk suatu Kitab Undang-Undang Pidana yang sesuai dengan adat istiadat dan kehidupan social masyarakat Indonesia serta menghilangkan warisan kolonialisme belanda.

Akan tetapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan mulai berlaku aktif dalam jangka waktu 3 tahun

kedepan atau berlaku aktif pada than 2026[3]. Undang-undang ini memang seharunya sudah dapat ditetapkan sebagai wujud dan komitmen dalam pembahruan hukum pidana colonial yang telah upaya penyesuaian, perubahan, serta penggantian sejak kemerdekaan Indonesia[4].

Sama halnya dengan Perpu Cipta Kerja yang menuai banyak pro dan kontra, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendapatkan banyak penolakan dari berbagai elemen masyarakat yang setidak-tidaknya terdapat 19 ketentuan yang bermasalah, salah satu diantaranya adalah masalah Pasal 218, 219 dan Pasal 240, 241 KUHP yang dinilai berpotensi akan menjadi alat untuk menghentikan dan membungkan gerakan masyarakat melalui media, maupun yang dilakukan secara terbuka baik lisan maupun tertulis yang dapat dianggap sebagai penyerangan kehormat presiden dan/atau penghinaan terhadap harkat dan martabat presiden[5].

Permasalahanya, pertama selain terletak pada adanya kerawan atau kekhawatiran delik tersebut sebagai alat pembatasan upaya masyarakat, warga negara untuk menolak, mengkiritisi terhadap suatu kebijakan yang ditetapkan pemerintah sebagai bentuk penghinaan, menyerang kehormatan, nama baik dan lain sebagainya.

---

[3] Amediyo Daud Nasution, *Jokowi Sahkan KUHP Baru jadi Undang-Undang, Mulai BerlakuTiga Tahun Lagi,* dalam https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/63b2f58a584e6/jokowi- sahkan-kuhp-baru-jadi-uu-mulai-berlaku-tiga-tahun-lagi, yang diakses pada 28 Januari 2023

[4] Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Pentingnya dan harus segera disahkanya RKUHP Menjadi UU,* yang dirilis dalam https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/, yang diakses pada 28 Januari 2023.

[5] Balqis Fallanda, *Isi Pasal 218 dan Pasal 240 RKUHP Tentang Penghinaan Presiden,* dalam https://tirto.id/isi-pasal-218-dan-240-rkuhp-tentang-penghinaan-terhadap-presiden, yang diakses pada 28 Januari 2023

Kedua yang juga menjadi masalah adalah terkait mengapa dibedakan pengaturan antara “penyerangan kehormatan, harkat dan martabat presiden/wakila presiden” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP, dengan “penghinaan” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP. Padahal makna “penghinaan” dengan “menyerang kehormatan” adalah sama dan kedua ketentuan tersebut merupakan satu rumpun yang asalnya adalah “menghina” yang juga dapat diartikan menfitnah, mencemarkan nama baik.

Sebagaimana dalam ketentuanya 218 dan Pasal 219 KUHP Paragraf tentang Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden berbunyi,

Pasal 218

(l) Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

(2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.[6]

[6] Pasal 218 Undang-Undang Republik Indoesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Lembaran Negara Tahun 2023/No.1, dan Tambahan Lembaran Negara No.6842. Hal. 70

Pasal 219

Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan/ atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.[7]

Dalam penjelasanya menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri, termasuk menista atau menfitnah[8].

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP Paragraf tentang Penghinaan terhadap Pemerintah dan Lembaga negara berbunyi:

Pasal 240

(1) Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

(2) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling

[7] Pasal 219 Undang-Undang Republik Indoesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Lembaran Negara Tahun 2023/No.1, dan Tambahan Lembaran Negara No.6842. Hal. 71

[8] Penjelasan Pasal 218 Undang-Undang Republik Indoesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Lembaran Negara Tahun 2023/No.1, dan Tambahan Lembaran Negara No.6842. Hal. 240

lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (l) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina.

(4) Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis oleh pimpinan pemerintah atau lembaga negara.

Pasal 241

(1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

(2) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina.

(4) Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis oleh pimpinan pemerintah atau lembaga negara[9].

[9] Pasal 240, Pasal 241 Undang-Undang Republik Indoesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Lembaran Negara Tahun 2023/No.1, dan Tambahan Lembaran Negara No.6842. Hal. 76

Dalam penjeleasan 240 mendefinsikan yang dimaksud dengan “menghina” adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak kehormatan atau citra pemerintah atau lembaga negara, termasuk menista atau menfitnah[10].

Apabila penulis menarik kesimpulan sebagai gambaran bahwa yang dimaksud dengan menghina dan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat dalam dua pasal tersebut diatas adalah sama arti atau definsihnya, serta subjek yang dilindungi dalam ketentuan tersebut juga yakni “Presiden/Wakil Presiden” dalam Pasal 218, atau dalam Pasal 240 menyerbut “Pemerintah” yang diartikan “Presiden/Wakil Presiden beserta menterinya”.

Padahal apabila ada orang atau sekelompok orang yang melanggar Pasal 240 KUHP yang menghina pemerintah yaitu Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka secara langsung orang tersebut juga akan melanggar ketentuan Pasal 218 KUHP, karean dua-duanya sama mendefinsikan sebagai “perbuatan yang merendahkan, merusak kehormatan, nama baik, harga diri pemerintah”.

Menurut ahli hukum, R. Soesilo menyatakan bahwa menghina adalah “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yang diserang merasa malu[11]. Kehormatan yang diserang dalam hal ini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, atau dalam pengertia lainya, R. Soesilo menyatakan penghinaan harus dilakukan dengan menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu agar diketahui oleh orang banyak, yang mana perbuatan tersebut tidak harusmelanggar

[10] Penjelasan Pasal 240 Undang-Undang Republik Indoesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Lembaran Negara Tahun 2023/No.1, dan Tambahan Lembaran Negara No.6842. Hal. 242

[11] R. SOesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasalnya*, Penerbit Politeia, Bogor. Hal. 225

hukum, cukup perbuatan biasa saja yang memalukan.[12] Selain itu permsalahanya kedua ketentuan tersebut dalam Pasal 218, dan Pasal 240 memiliki delik yang berbeda yakni Pasal penyerangan kehorrmatan sebagai delik biasa, sedangkan Pasal penghinaan sebagai delik aduan padahal menurut keterangannya pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, ketentuan tersebut murni dapat diproses apabila ada duan.

Disamping itu ketentuan penghinaan tersebut dalam KUHP UU No. 1 Tahun 1946 yang lama Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137, telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sebagaimana dalam melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13-022/PUU-IV/2006, maka apakah masih relevan dan selaras dengan prinsip hukum dan demokrasi di Indonesia saat ini untuk diatur kembali ketentuan tersebut[13].

Serta Mahkamah Konstitusi memberikan penegasan bagi pembentuk undang-undang atau perumus RKUHP yang baru atau yang akan datang dalam upaya pembaharuan hukum, sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa *"RKUHP yang merupakan upaya pembaharuan upaya hukum pidana warisan colonial belanda juga harus tidak lagi memuat pasal-pasal yang isinya sama atau mirip dengan ketentuan Pasal Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137"*.[14]

---

[12] M Agus Yozami, *Bentuk Perbuatan Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP*, dalam https://www.hukumonline.com/berita/a/6-bentuk-perbuatan-pencemaran-nama-baik-dalam-kuhp, yang diakses pada 29 Januari 2023

[13] UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidan.

[14] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 13-022/PUU-IV/2006 tentangPengujian Undang-Undang

Dengan demikian pada prinsipnya Mahkamah Konstitusi telah melarang pemerintah atau pembentukundang-undnag yang Menyusun pembahruan RKUHp untuk tidak memasukan pasal yang sama atau serupa.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka sangat menarik dan penting untuk dilakukan pengkajian lebih mendalam mengenai dua ketentuan pasal tersebut, mengingat cukup banyak pro kontra dan/atau permsalahan yang berkaitan dengan ketentuan Pasal penghinaan terhadap Presiden, maka dengan itu penulis meneliti dengan mengambil judul "STUDI PERBANDINGAN DELIK PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM UU NO 1 TAHUN 1946 PASAL (134, 136, 137) DENGAN UU NOMOR 1 TAHUN 2023 PASAL (218, 219) TENTANG KUHP MENURUT PRESPEKTIF KEPASTIAN HUKUM"

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan permasalahan dan/atau isu hukum sebagimana yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengajukan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan rumusan delik penghinaan dalam pasal 134, 136, dan 137 dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan rumusan delik dalam pasal 218, 219, 240 dan 241 dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang KUHP?
2. Bagaimana kekuatan hukum delik penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang KUHP ditinjau dalam aspek kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan utama dalam penelitian hukum ini antaralain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai perbedaan rumusan delik penghinaan dalam pasal 134, 136, dan 137 dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan rumusan delik dalam pasal 218, 219, 240 dan 241 dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai kekuatan hukum delik penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden dalam Undang-Undang No1 Tahun 2023 tentang KUHP ditinjauan dalam aspek kepastian hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Pada prinsipnya penelitian hukum ini tentunya juga diharapkan memiliki nilai kegunaan bagi berbagai pihak antaralain:

1. Bagi Peneliti, selain menjadi syarat untuk memperoleh gelar sarjana, juga memberikan kemampuan peneliti untuk menganalisis permasalahan hukum produk hukum dan/atau perumusan pasal pidana dalam suatu undang-undang.
2. Bagi Masyarakat, sangat diharapkan melalui kajian penelitian ini dapat memberikan gambaran konkrit dan ilmiah perihal kebijakan hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah serta pengaturan pasal-pasal khususnya yang berkaitan dengan penghinaan dan penyerangan kehormatan terhadap Presiden dan kaitanya dengan kebebasan berpendapat. Sehingga masyarakat benar-benar dapat memahami dengan cara yang sederhana mengenai

problematikan yang ada dalam produk a quo;

3. Bagi Pemerintah, tentunya hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu bentuk kritikan, masukan dan bahan pertimbangan serta landasan untuk melakukan perbaikan kebijakan-kebijakan hukum dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang berdampak bagi masyarakat luas.
4. Bagi Mahasiswa, tentunya juga memberikan pemahaman dan pengetahuan baru perihal isu-isu hangat dengan analsisis dan kajian yang baik terkait dengan Pengaturan Pasal penghinaan dan penyerangan kehormatan terhadap Presiden sebagaimana dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang diterbitkan oleh pemerintah dalam prespektif kebebasan berpendapat. Dengan demikian adanya bagi mahasiswa untuk memberikan peran dalam pembenahan sistem hukum maupun perundang-undangan di Indonesia khususnya berkaitan dengan kebebasan berpendapat.

E. Manfaat Penelitian.

Pada prinsipnya penelitian hukum ini selain diharapkan memiliki kegunaan sebagaimana diatas, juga diharapkan memiliki kemanfaatan baik secara teoritis maupun praktis antaralain:

a. Manfaat Secara Teoritis.

Melalui penelitian hukum ini paling tidak penulis memberikan sumbangsi pemikiran dalam mengembangkan khazanah ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum pidana yang berkaitan dengan system kebebasan dan berpendapat serta Pengaturan Pasal penghinaan dan penyerangan kehormatan terhadap Presiden sebagaimana dalam UU

Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang dalam tinjauan kepastian hukum, serta dapat dimanfaatkan sebagai literatur karya hukum.

b. Manfaat Secara Praktik.

Melalui penelitian hukum ini setidaknya dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran penulis dalam membangun analisis hukum, sebagai sarana bagi masyarakat umum untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Pasal penghinaan dan penyerangan kehormatan terhadap Presiden yang diduga mengandung pertentangan satu sama lain yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang diterbitkan oleh pemerintah dan sebagai bahan dalam memperkuat pembenahan terhadap hukum di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Metode Penulisan Hukum.

Penulisan hukum dilakukan dalam bentuk penelitian hukum normatif atau *normatif legal research*, atau *legal research* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan.[15]Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder[16]. Objek yang diteliti adalah bahan bahan kepustakaan yang dikategorikan sebagai data sekunder.[17]Metode yang digunakan dalam

---

[15] Lihat Pedoman Penulisan Hukum, 2016, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Hal.16-17

[16] Soeryono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),* Rajawali, Jakarta, 1990, Hal 29

[17] Hotma Pardoumuan dan Herybertus, 2009, *Metode Penelitian Hukum,* Krakatauw Book, Hal. 79

penelitian ini adalah dengan mengunakan tipe atau jenis penelitian yuridis normative dengan pendekatan konseptual (*conseptual apprach*) yang akan memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan yang dilihat dari konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya dan atau dalam penormaan. Dalam aspek lain juga disebut sebagai upaya melihat hukum sebagai norma dalam masyarakat yang dipraktikan.[18]

2. Jenis dan Bahan Hukum.

Dalam pandangan Peter Mahmud, dalam penelitian hukum normati, bahan hukum merupakan dokumen hukum resmi mulai dari Peraturan perundang- undangan, buku, kamus hukum, jurnal hukum, putusan lembaga negara, putusan badan peradilan.[19] Pada pokoknya bahan hukum terdiri dari 3 macam bahan yakni (1) Bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif, yang dalam penelitian hukum ini adalah antara lain: Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13-022/PUU-IV/2006, dan peraturan perundangan lainya.[20] (2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, yang pada pokoknya adalah sama dengan bahan hukum primer dan (3) bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang diperoleh dari Ensiklopedia, kamus,

---

[18] *Op.cit* Hal. 17

[19] Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum,* Penerbit Kencana Pernada Media Group, Jakarta. Hal. 141.

[20] Soejono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum,* Penerbit UI Press, Edisi Cetakan ke-3, Jakarta. Hal. 104

Glosarium, dan lain-lain.[21]

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Adapun Teknik atau cara pengumpulana bahan hukum dalam penelitian penulisan hukum ini menggunakan cara studi kepustakaan dan studi dokumentasi dengan cara menghimpun informasi, melihat atau menganalisis dokumen-dokumen. Studi Kepustakaan dilakukan dengan menelusuri berbagai macam dokumen hukum yang terdiri dari perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, majalah, artikel, berita dan lain sebagainya yang dapat mendukung penelitian hukum.

4. Teknik Analisa Bahan Hukum.

Teknis dalam menganalisa bahan-bahan yang telah diperoleh penulis adalah deskripsi kualitatif dan ditinjaun dengan berbagai macam peraturan perundang- undangan yang berkaitan objek penelitian yakni keadaan demokrasi dna kebebasan berpendapat dengan mengkaitkan terhadap pengaturan Pasal-Pasal Penghinaan dan penyerangan kehormatan Presiden/Wakil Presiden dalam UU KUHP Baru dalam tinjauan prespektif kebebasan berpendapat. Dengan kata lain mengalisis rumusan Pasal-Pasal Penghinaan dan penyerangan kehormatan Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana yang dimaksud dengan mengkotektualisasikan dengan peraturan perundang-udangan maupun teori-teori, doktrin serta asas-asas hukum yang berkaitan tinjauan prespektif kebebasan berpendapat maupun pidana.

---

[21] Fance M. *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum, dalam putusan hakim di peradilan perdata,* Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12. No. 3 September 2012. Hal482.

G. Sistematikan Penulisan.

Penulisan hukum ini dibagi dalam empat (empat) bab yang mana dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan. Dengan sistematikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, kegunaan, metode dan sistematikan penulisan hukum. Di dalam setiap sub pembahasan akan diuraikan tentang bagian khususnya masing-masing sebagaiman telah diuraikan diatas dalam bagian bab ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini berisi tentang deskripsi teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam mengkaji objek yang dilakukan penelitian yang meliputi deskripsimengenai: (1) Tinjauan umum tentang demokrasi. (2) Tinjuan Umum tentang Kebebasan Berpendapat. (3) Tinjauan umum tentang penghinaan dan penyerangan kehormatan.

BAB III HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pembahasan dan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan yakni (1) perbedaan rumusan delik penghinaan dalam pasal 134, 136, dan 137 dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan rumusan delik dalam pasal 218, 219, 240 dan 241 dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang KUHP. (2) kekuatan hukum delik penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden dalam Undang- Undang No 1 Tahun 2023 tentang KUHP ditinjauan dalam aspek kepastian hukum.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran, yang dimana kesimpulan memuat mengenai inti atas hasil penelitian dan analisa penulis terhadap objek penelitian berdasarkan rumusana masalah. Sedangkan saran memuat mengenai masukan atas masalah yang diteliti oleh penulis yang dianggap penting untuk menjawab persoalan yang telah dianalisa dan disimpulkan pada bagian sebelumnya.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG